



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 140 /KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH  
DI KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 107A/KEP/HK/2018 telah ditetapkan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Laut di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Laut di Kabupaten Sikka guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan mengembangkan upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya kawasan secara lestari, maka perlu adanya rencana pengelolaan dan zonasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 107A/KEP/HK/2018 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Laut di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 260/HK/ 2010 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Laut di Kabupaten Sikka;
  3. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 121/HK/ 2016 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Sikka;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengesahkan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Dokumen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 APRIL 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

  
FRANS LEBU RAYA

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP RI di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka di Maumere.